

Mendagri: Kalau Pelayanan Bisa Dipermudah, Jangan Dipersulit

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berpesan kepada para aparat sipil negara (ASN) untuk tidak mempersulit pelayanan kepada publik.

Tito mengingatkan, dengan sistem demokrasi yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, ASN mesti memiliki budaya kerja yang lebih profesional dan transparan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

"Kalau pelayanan bisa dipermudah jangan dipersulit, jangan dibalik-balik," kata Tito saat memberikan arahan kepada ASN Kabupaten Sijunjung secara hibrida, dikutip dari siaran pers, Rabu (10/8).

Menurut Tito, sistem demokrasi yang berlaku saat ini membuka peluang bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, termasuk mengomentari kinerja ASN.

Hal ini perlu diperhatikan oleh para ASN karena masyarakat bisa mengirim pendapatnya secara langsung kepada kepala daerah maupun pemimpin lainnya.

"Maka ini kita harus mengubah working culture budaya kerja kita, budaya kerja yang lebih hati-hati dan profesional," kata.

Ia mencontohkan, salah satu tindakan yang tidak boleh dilakukan ASN saat melayani masyarakat adalah meminta imbalan.

Tito mengatakan, di tengah kemajuan teknologi, tindakan tersebut dapat direkam oleh masyarakat lalu disebarluaskan oleh masyarakat. Akibatnya, tindakan ASN itu menjadi viral dan bisa berujung pada penindakan tegas.

"Sangat mudah, komplain bisa dilakukan dengan cepat, kalau dulu enggak (mudah), dulu harus lapor sini, lapor situ," ujar Tito.

● han

KPK Punya Gudang Baru untuk Simpan Barang Sitaan Kasus Korupsi

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) baru. Letaknya di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur.

Rupbasan itu berfungsi sebagai gudang untuk menyimpan barang hasil sitaan dan rampasan kasus korupsi. Rupbasan baru KPK tersebut diresmikan pada Rabu (10/8).

Ketua KPK, Firdi Bahuri meresmikan langsung Gedung rupbasan tersebut. Kata Firdi, Gedung Rupbasan KPK juga bisa digunakan penegak hukum lain. Hanya saja, barang yang boleh ditiptikan harus terkait kasus korupsi.

"Kita berharap dengan peresmian ini maka benda sitaan dan rampasan tetap terjaga, kualitasnya tetap terjaga, dan nilai jualnya tetap bisa dipertahankan," katanya di Gedung Rupbasan baru KPK, Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (10/8).

Gedung Rupbasan baru KPK ini dibangun dengan menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Awalnya, pagu anggaran untuk proyek gedung Rupbasan mencapai Rp78 miliar. Namun, akhirnya gedung ini dapat dibangun dengan anggaran Rp65 miliar.

"Gedung ini atau Rupbasan rencana anggaran dibutuhkan Rp78 miliar. Tapi, dalam perjalanannya kita bisa menghemat menjadi Rp65 miliar," Firdi.

Berdasarkan informasi yang diterima dari KPK, gedung tersebut memiliki luas 7.831 m2. Gedung Rupbasan baru KPK dapat menampung 180 mobil

berukuran kecil; 12 mobil berukuran besar; dan 120 motor. Gedung tersebut juga akan digunakan untuk menyimpan barang bukti lainnya seperti dokumen, perhiasan, ataupun barang mewah hasil korupsi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya Harefa menjelaskan, Gedung Rupbasan baru ini merupakan aset milik terpidana sekaligus mantan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin. Aset ini telah disita dan dihibahkan ke negara. Kemudian, aset tersebut difungsikan untuk Gedung Rupbasan baru KPK.

"Dalam rangka pemulihan aset hasil tipikor secara optimal, efisien dan akuntabel KPK membutuhkan gedung fungsional untuk penyimpanan barang sitaan dan rampasan atas perkara tipikor yang ditangani KPK serta untuk penyimpanan arsip penindakan KPK," kata Cahya.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, berharap gedung tersebut dapat dimaksimalkan untuk memelihara dan menjaga barang hasil sitaan serta rampasan terkait tindak pidana korupsi. Agar nantinya, barang-barang hasil sitaan dan rampasan KPK dapat dilelang dengan harga tinggi.

"Rupbasan ini dilengkapi fasilitas penyimpanan dan perawatan yang laik agar barang-barang yang disimpan tersebut tidak mengalami devaluasi nilai aset pada saat proses lelang dilakukan. Sehingga nilai pengembalian kepada kas negara menjadi optimal," tutur Ali. ● han

2 | Polhukam

FOTO/ANT



PERESMIAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN KPK

Ketua KPK Firdi Bahuri (keempat kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni (kedua kanan), Jampidsus Febrie Adriansyah (ketiga kanan), Dirjen PAS Kemenkumham Irjen Pol Reynhard S.P. Silitonga (kanan), Hakim Agung Mahkamah Agung Surya Jaya (keempat kiri), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (ketiga kiri), Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnya (kedua kiri), dan Dirtipidkor Bareskrim Polri Brigjen Pol Cahyono Wibowo (kiri) saat meninjau fasilitas solar panel pada peresmian Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (10/8). Peresmian ini menandai awal pemanfaatan Rupbasan tersebut sebagai bagian dari optimalisasi asset recovery melalui pemeliharaan, pengamanan benda sitaan, ataupun barang rampasan dari penanganan tindak pidana korupsi yang ditangani KPK.

Dewan Pers Soroti Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Pasal penghinaan presiden berdampak bagi kerja pers dalam pemberitaan. Apalagi, RKUHP adalah produk hukum yang melibatkan semua pihak.

JAKARTA (IM) - Dewan Pers mendatangi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/8) siang. Kedatangan mereka untuk melanjutkan sosialisasi tentang sejumlah catatan untuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), khususnya pasal-pasal yang dinilai berpotensi menghambat kerja-kerja pers.

Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Totok Suryanto menyatakan, pihaknya menyoroti pasal penghinaan presiden dalam draf RKUHP.

"Dan ini khususnya yang menyangkut pers. Misalkan pasal mengenai penghinaan presiden dan sebagainya, kalau pers kan enggak mungkin enggak memberitakan dari unjuk rasa. Mungkin di dalam

narasi unjuk rasa itu kurang pas," kata Totok di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/8).

Totok khawatir, pasal penghinaan presiden itu berdampak bagi kerja pers dalam pemberitaan. Apalagi, menurutnya, RKUHP adalah produk hukum yang melibatkan semua pihak. Namun di sisi lain, Pers memiliki undang-undang sendiri yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Nah kalau ternyata dalam poin KUHP baru nanti kemudian itu pers tidak dikedualikan, itu akan berdampak. Kita beritakan, kita akan kena pasal. Padahal tugas pers

adalah menyampaikan fakta lapangan yang tentu ini adalah untuk masyarakat secara luas," jelasnya.

Kekhawatiran itu didapatkan tidak hanya dari hasil diskusi Dewan Pers. Namun, diskusi tersebut juga dilakukan Dewan Pers bersama konstituen dan 11 lembaga masyarakat sipil.

"Jadi ini kira-kira sumbuhan pikiran yang benar-benar nanti ada maknanya bagi kesempurnaan KUHP yang memang ini kebanggaan ke depan soal Indonesia yang sudah berusia 77 tahun nanti ini menghasilkan atau memiliki sendiri aturan-aturan yang bisa dipakai oleh masyarakat kita sendiri," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kehadiran Dewan Pers untuk memberikan catatan terkait RKUHP. Menurutnya, DPR pun melalui Fraksi PKB akan membuka diri dalam proses pembahasan lebih lanjut RKUHP. "Kita buka bareng bahan ini kemudian kalau misalkan perlu juga keluarnya nanti akan diksi yang paling berbahaya, nanti penafsirannya harus ada pergantian daripada diksi tersebut seperti apa. Nah, Dewan Pers tadi kasih masukan dan siap juga diajak

diskusi," ucapnya.

Dia mengatakan, PKB sebagai produk reformasi tentu akan menjaga kemerdekaan berbicara yang salah satunya diwujudkan melalui pers. Kemerdekaan pers, lanjut Cucun, adalah wujud dari kedaulatan rakyat yang harus betul-betul dijamin sesuai konstitusi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Diketahui, sebelumnya Dewan Pers telah bertemu Fraksi Gerindra dan Fraksi PDI-P di DPR untuk sosialisasi penyempurnaan terhadap RKUHP. Dewan Pers melakukan audiensi dengan Fraksi PDI-P di Kompleks Parlemen, pada Senin (8/8) siang.

Pertemuan yang digelar selama lebih kurang satu jam itu membicarakan soal masukan untuk RKUHP. Pada pertemuan itu, Dewan Pers menginginkan beberapa penyempurnaan RKUHP, khususnya pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers.

"Sekali lagi kita tidak menolak RKUHP itu. Kita hanya ingin memberikan beberapa penyempurnaan perbaikan dari pasal-pasal yang terkait terutama dengan pers, dengan kebebasan pers," kata Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin. ● han

Airlangga Hartarto Dukung Anggaran KPU RI Jadi Prioritas

JAKARTA (IM) - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya mendukung anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadi prioritas. Ia mengatakan Pemilu adalah kegiatan yang memerlukan anggaran yang multi years.

"Untuk tahun 2022 pencairan tentu sesuai kebutuhan dan berbasis DIPA. Untuk tahun 2023 sudah disampaikan, anggaran KPU masuk dalam skala prioritas," ujar Airlangga, Rabu (10/8).

Ia melihat Sistem Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) yang disiapkan KPU RI juga menjadi tolak ukur modernisasi penyelenggaraan peserta pemilu. Semua persyaratan kepesertaan diinput melalui sistem ini.

"Asas transparansi dan akuntabel kepesertaan pemilu dapat dilihat di Sipol ini. Kami mengapresiasi KPU yang telah melaksanakan tahapan pemilu dengan baik. Tahun 2024 adalah pemilu yang ke-13 sejak pertama kali diadakan pemilu pada 1955, 1971 dan seterusnya," katanya.

Pembentukan KIB yang dideklarasikan di Plataran Senayan, Jakarta, pada 4 Juni 2022 lalu, untuk menghadapi kontestasi politik akbar di tahun 2024, yakni Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak diharapkan dapat mewujudkan semangat persatuan dalam aksi dan tindakan nyata.

Airlangga menegaskan,

kunci mengatasi berbagai persoalan dan konflik adalah persatuan.

"Beragam tantangan besar bakal dihadapi bangsa Indonesia, termasuk political storm. Untuk mencegahnya, kita perlu bersatu," kata Airlangga.

Segala tantangan yang dihadapi bangsa, ancaman resesi global, ketegangan geopolitik, stabilitas ekonomi dapat diatasi dengan politik persatuan.

"Kerja sama erat dengan seluruh pemimpin dan komponen masyarakat Indonesia, bersama-sama dalam menangani krisis, menjadi sangat penting," ucap Airlangga.

Ia berharap keberadaan KIB dan semua elemen bangsa dapat mendorong politik persatuan yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

"KIB mengajak seluruh masyarakat untuk optimistis menghadapi Pemilu 2024. Masyarakat berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan semua pihak memastikan pemilu mengadopsi prinsip-prinsip good governance," kata Airlangga.

Sebagaimana diketahui, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama-sama mendaftar ke Gedung Komisi Pemilu Umum (KPU) RI di Menteng Jakarta Pusat pada Rabu (10/8/2022) untuk mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024. ● han



PARTAI-PARTAI KIB MENDAFTAR PEMILU 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah), Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa (kiri) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kanan) berjabat tangan usai memberikan keterangan pers di gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/8). Partai Golkar, PPP dan PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di hari yang sama mendaftarkan diri sebagai salah satu calon partai peserta Pemilu 2024 ke KPU.

Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa menggelar sidang kasus korupsi bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, secara in absentia sebagaimana yang direncanakan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Sidang in absentia merupakan mekanisme persidangan yang digelar tanpa kehadiran terdakwa. Plt Juru Bicara

KPK Ali Fikri mengatakan, kasus dugaan korupsi yang diusut KPK berbeda dengan Kejagung.

"Yang ditangani KPK adalah terkait suap. Dia diduga sebagai pemberi suap, sehingga kita tidak berbicara tentang kerugian negara," kata Ali saat ditemui awak media di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang Jakarta Timur, Rabu (10/8).

Ali mengatakan, bagi Kejaksaan, sidang in absentia atas Surya Darmadi mungkin dilaksanakan. Sebab, korps Adhyaksa menyangka Surya Darmadi melanggar Pasal Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pasal tersebut mengatur larangan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri maupun

korporasi yang merugikan negara. Pada kasus yang diusut Kejagung, kata Ali, terdapat pemulihan kerugian keuangan negara.

"In absentia itu bisa dilakukan kalau ujungnya ada perampasan hasil tindak pidana korupsi dari kerugian negara tadi," ujar Ali.

Menurut Ali, dalam kasus yang diusut Kejagung, upaya pemulihan aset untuk kemudian dikembalikan kepada negara harus mendapatkan putusan pengadilan. Sementara itu, dalam kasus suap menyuap yang ditangani KPK, pihak yang dituntut untuk membayar uang pengganti adalah penerima suap.

"Karena dia menikmati, sebagai koruptor dia menikmati kemudian dirampasnya dengan uang pengganti. Tapi untuk pemberi apa dikenakan uang pengganti? Kan tidak," ujar Ali. ● meci



PSI MENDAFTAR PEMILU 2024

Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natalie (kiri) menyerahkan karangan bunga kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) usai penyerahan berkas pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 di gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/8). PSI secara resmi mendaftarkan diri sebagai salah satu calon partai peserta Pemilu 2024 ke KPU.

PENGUMUMAN
Berdasarkan Hasil Akhir Likuidasi PT. SATU VISI INDONESIA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, bahwa PT. SATU VISI INDONESIA telah melaksanakan pemertasan harta kekayaan dan kewajiban perseroan sehubungan dengan proses likuidasi dan membekukan likuidator sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku likuidator perseroan, maka PT. SATU VISI INDONESIA telah berakhir sebagai status badan hukum dan menghapus nama perseroan dari daftar nama perseroan. Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Likuidator
PT. SATU VISI INDONESIA

PENGUMUMAN PEMBUBARAN
Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. PALMA BIOMASSA INDONESIA, tertanggal 04 Agustus 2022, seluruh pemegang saham memutuskan dan menyetujui untuk melikuidasi / membubarkan PT. PALMA BIOMASSA INDONESIA ("Keputusan Rapat"), berkedudukan di Jakarta Selatan, terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2022 ("Perseroan").

Kapada para pihak yang berkepentingan atau memiliki tagihan dapat menghubungi Likuidator secara tertulis, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal Keputusan Rapat, disertai dokumen-dokumen asli dan lengkap kealamat:
Jl. Melawai VI No. 15, Rt. 002, Rw. 001, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Demikian pengumuman ini disampaikan oleh Tim Likuidator Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 147 dan 149 UUPt.
Hormat Kami,
Tim Likuidator

PENGUMUMAN
Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BINTANG BAHARI INDONESIA (dalam Likuidasi), berkedudukan di Jakarta Utara, tanggal 10 Agustus 2022, Nomor 18, yang dibuat dihadapan Martini, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan:
1. Menyetujui pembubaran/likuidasi Perseroan;
2. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Antony selaku Likuidator untuk menyelesaikan aset-aset segala kewajiban Perseroan sehubungan dengan proses pembubaran/likuidasi Perseroan. Segala keberatan dan sanggahan dapat diajukan kepada:
Antony
The Mansion, Duhok Golf Kemayoran Unit BF 31C1, Jalan Trembesi Blok B Bandar Baru Pademangan Timur, Kemayoran, Jakarta Utara
Jakarta, 11 Agustus 2022
Likuidator